

The role of village apparatus in drafting the *qanun gampong* (village regulations): A study in Lamtutui village, Peukan Bada, Aceh Besar District

Peran perangkat desa dalam penyusunan *qanun gampong*; suatu penelitian di Desa Lamtutui, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar

Teuku Muttaqin Mansur¹, M. Adli Abdullah^{2*}, Nellyana Roesa³, Yunita⁴, Sulaiman,⁵
Lia Sautunnida⁶

¹²³⁴⁵⁶Faculty of Law, Syiah Kuala University, Indonesia

¹tmuttaqien@unsyiah.ac.id, ²bawarith@unsyiah.ac.id, ³nellyana_fh@unsyiah.ac.id,
⁴yunita_fh@unsyiah.ac.id, ⁵sulaiman.fh@unsyiah.ac.id, ⁶liasautunnida@unsyiah.ac.id

*Corresponding Author: bawarith@unsyiah.ac.id

ABSTRACT

Recently, the changes in socio-legal culture in Lamtutui and Lamteungoh Village, Peukan Bada, Aceh Besar District potentially lead to the disruption of public order and peace. Then, it raises the concern of community leaders in maintaining the values of local wisdom that live and become an important part of the community. Perhaps, formulating Qanun as village regulation in written form becomes a solution and is expected as social community control that could be used also for the next generation. However, there is a problem of lack of human resources as the village apparatus does not have enough capability in drafting village regulations. This activity aims to assist the apparatus in drafting village regulations as a written legal form. There are several activities have been done, starting from sharing information about the upcoming activities, identifying the substantive materials that are important to be drafted as Qanun, discussing drafting the Qanun Gampong, and strengthening and finalizing the draft. The result of those activities is the draft Village Regulation (Qanun Gampong) Lamtutui concerning Public Order and Peace. This draft of Qanun Gampong was done in a process of participatory manner, not only by the village apparatus but also by several communities that were directly involved in providing insights and suggestions related to the substantive matters of the drafted qanun. Finally, it is hoped that this process not only could be a good example for the local community in maintaining public order and comfort but also role a model for other villages in drafting a similar Gampong Qanun.

Keywords: assist, village regulations, comfort and public order.

ABSTRAK

Perubahan hukum dan sosial kemasyarakatan di Desa Lamtutui, Kemukiman Lamteungoh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dalam beberapa tahun terakhir berpotensi menjurus pada terganggunya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah tokoh masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pembentukan Qanun Gampong (peraturan desa) dalam bentuk tertulis. Qanun Gampong ini diharapkan menjadi sosial kontrol yang mengikat warga, serta mudah diwariskan kepada generasi penerus. Namun perangkat desa tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu menyusun produk Qanun Gampong tersebut. Pengabdian ini bertujuan mendampingi perangkat desa menyusun peraturan desa sebagai produk hukum

tertulis. Tahapan kegiatan yaitu: sosialisasi rencana kegiatan, identifikasi kebutuhan materi peraturan yang akan disusun, penyusunan draft rancangan Qanun Gampong, pembahasan draft rancangan, perbaikan draft dan finalisasi draft rancangan Qanun Gampong. Kegiatan ini menghasilkan rancangan Qanun Gampong Lamtutui tentang Ketertiban dan Kententeraman Masyarakat. Rancangan ini dihasilkan secara partisipatif perangkat desa dan sejumlah masyarakat terlibat langsung memberikan masukan dan saran terkait dengan muatan isi Qanun Gampong yang disusun. Dengan pengabdian ini diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kententeraman masyarakat, serta dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam menyusun Qanun Gampong yang serupa.

Kata kunci: *Pendampingan, Peraturan Desa, Ketertiban dan Kententeraman Masyarakat.*

1. PENDAHULUAN

Gampong (desa) Lamtutui terletak di Kemukiman Lamteungoh Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu gampong pesisir yang paling parah terdampak tsunami pada 26 Desember 2004. Gampong Lamtutui berjarak \pm 17 KM dari Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

Secara geografis, Gampong Lam Tutui memiliki luas wilayah 287 Ha dengan batasan wilayah secara administrasi dan geografis sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lam Guron
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Meunasah Tuha
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lam Teungoh
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pegunungan

Menurut Baharuddin Z (Keuchik, wawancara, 2022), menyatakan, sebelum tsunami tatanan kehidupan masyarakat Gampong Lam Tutui sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, dimana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sangat berjalan dan dipelihara. Keadaan ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan, adat istiadat dan kearifan lokal yang sangat kuat antara sesama masyarakat. Ikatan tersebut menjadi modal dasar bagi pembangunan Gampong Lamtutui. Sehingga, dalam kesehariannya ditekankan adanya saling berkasih sayang, membantu meringankan beban saudaranya, dan dituntut pula untuk membina dan memelihara hubungan ukhuwah Islamiah antar sesama. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat untuk saling melakukan interaksi sosial dengan baik.

Ketika tsunami terjadi, 24 Desember 2004, masyarakat Gampong Lamtutui Kemukiman



Gambar 2. Aktivitas Nelayan Tradisional Gampong Lamtutui, 2022



Gambar 1. Peta jarak lokasi pengabdian.

dan kebun sehingga jumlah petani di Gampong Lamtutui juga cukup banyak.

Berikut data jenis mata pencaharian penduduk Gampong Lamtutui (2019), sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (jiwa)	Kondisi Usaha
1	Nelayan/Perikanan	34	Aktif
2	Petani/Pekebun :		
	a. Petani Sawah	30	Aktif
	b. Petani Kebun	3	Aktif
3	Peternak :		
	a. Peternak Unggas	3	Aktif
	b. Peternak Besar (Kambing, Lembu, Sapi).	8	Aktif
4	Pedagang :		
	a. Pedagang Tetap	4	Aktif
	b. Pedagang Keliling		
5	Pertukangan :		
	a. Tukang Batu	3	Aktif
	b. Tukang Kayu	-	Aktif
6	Buruh Harian Lepas	30	Aktif
7	Tukang Jahit	2	Aktif
8	PNS/TNI/POLRI	1	Aktif
9	Sopir	2	Aktif

Sumber data: Profil Gampong Lamtutui Tahun 2020

Menurut Putra (Sekdes, wawancara, November 2021), pasca tsunami, Gampong Lamtutui mulai bangkit kembali berbenah. Selama 15 tahun terakhir, fokus pembangunan Gampong Lamtutui masih didominasi dalam bentuk fisik, baik bersumber dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi tsunami, maupun dari alokasi dana desa.

Namun demikian, hasil survey menunjukkan, keinginan pembentukan Qanun Gampong (peraturan desa) tersebut terkendala sumber daya manusia yang mampu mengidentifikasi dan menyusun produk Qanun Gampong dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku. Kekurangan sumber daya manusia tersebut juga ditunjukkan oleh data tingkat pendidikan masyarakat gampong yang belum memiliki kualifikasi sarjana, apalagi sarjana hukum yang memiliki kemahiran membentuk sebuah qanun.

Untuk lebih jelasnya, tingkat pendidikan masyarakat Gampong Lamtutui dapat dilihat, sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Keterangan	Jumlah Penduduk
1	Tidak Tamat Sekolah SD	-
2	Tamat Sekolah SD	31
3	Tamat Sekolah SLTP	64
4	Tamat SMU	63
5	Tamat Akademi/DI/DII/DIII	3
6	Tamat Strata I	-
7	Tamat Strata II	-
Jumlah		161

Sumber data: Profil Gampong Lamtutui Tahun 2020

Data di atas menunjukkan bahwa, penduduk yang usia sekolah tidak ada yang telah menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi.

Atas dasar permasalahan tersebut, tim pengabdian merasa terdorong untuk mengatasi permasalahan Gampong Lamtutui yaitu dengan mendampingi pembentukan produk Qanun Gampong Lamtutui tersebut.

Selain sebagai wujud dari tridarma Perguruan Tinggi bidang darma yaitu pengabdian maka kegiatan yang dilakukan juga sejalan dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu istimewa bidang agama, bidang pendidikan, peran ulama dan bidang adat istiadat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang dialami mitra sebagai berikut:

1. Mitra merupakan salah satu daerah yang terdampak tsunami cukup parah pada 26 Desember 2004 dan menyebabkan korban harta benda dan juga korban jiwa yang cukup banyak.
2. Sebelum tsunami, masyarakat dalam wilayah mitra masih kuat mempertahankan nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, hukum adat dan kearifan lokal dan adat istiadat, namun akibat pengaruh modernisasi dewasa ini nilai-nilai tersebut mulai memudar.
3. Mitra tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk membuat produk hukum berupa Qanun Gampong sebagai upaya sosial kontrol masyarakat dan pewarisan kepada generasi penerus.

Dewasa ini, terjadi perubahan sosial kemasyarakatan akibat pengaruh modernisasi dan era revolusi industri 4.0, bahkan ada yang memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut ke arah negatif. (Taufik & Apendi, 2021; Susanto, 2020; Ratnaya, 2011). Keadaan ini menyebabkan tokoh dan sejumlah masyarakat khawatir akan berdampak pada degradasi moral, adat istiadat, dan hukum adat pada generasi muda Gampong Lamtutui. Di tambah lagi, Gampong tidak memiliki sosial kontrol yang kuat khususnya peraturan tertulis. Sejauh ini belum ditemukan kajian khusus mengenai pendampingan penyusunan *qanun gampong* di Desa Lam Tutui, Kabupaten Aceh Besar.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membentuk *Qanun Gampong* (peraturan daerah) dalam bentuk tertulis yang mengikat warga desa sebagai bagian sosial kontrol. Produk ini juga mudah diwariskan kepada generasi penerus. Peraturan Desa, merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru (Abrianto, 2011). Karena itu, perlu disusun sedemikian rupa, misalnya dengan cara partisipatif supaya nantinya setelah produk hukum itu terbentuk tidak malah terabaikan.

2. BAHAN DAN METODE

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan partisipatif yaitu mengumpulkan langsung data ke lapangan, mendiskusikan, menyusun dan disepakati bersama. Adapun rencana tahapan secara lebih detil adalah: tahapan persiapan, tahap proses/pelaksanaan, pembahasan dan persetujuan. Pada akhirnya akan dilakukan evaluasi terkait kegiatan yang dilakukan.

1. Tahap persiapan

Tahapan persiapan akan dilakukan 2 tahapan, yaitu survey awal ke lokasi pengabdian. Survey ini untuk memastikan langkah dan tahapan yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah survey dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan sosialisasi rencana pengabdian kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan, mengumumkan bahwa tim pengabdian akan melakukan kegiatan, meminta dukungan, masukan dan saran supaya pengabdian dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

2. Tahap proses/pelaksanaan

Tahap ini akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu: tahapan *indept interview* dan tahapan FGD rancangan qanun. Tahapan *indept interview* dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang diidentifikasi memiliki pengetahuan dan pengalaman terhadap materi rancangan qanun yang akan disusun. Setelah data yang dikumpulkan, pengabdian akan menyusun draf awal rancangan qanun, kemudian akan diadakan FGD rancangan qanun dengan menghadirkan tokoh dan perwakilan masyarakat.

3. Tahap pembahasan dan persetujuan

Setelah rancangan qanun yang disusun sudah memenuhi prosedur pembentukan sebuah qanun tingkat gampong, maka akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama, membaca pasal-demi pasal dalam substansi qanun yang telah disusun. Apabila disepakati, maka dilanjutkan dengan pembuatan berita acara kesepakatan dan ditandatangani.

Pendekatan

Selain tahapan di atas, pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif, dimana aparatur kampung, tokoh masyarakat dan masyarakat dilibatkan dalam pengambilan data dan pengambilan keputusan.



Gambar 3. Wawancara dengan Baharuddin (Kepala Desa), Sekretaris Desa Lamtutui, 2022

Partisipasi Mitra

Mitra utama dari Gampong Lamtutui akan ikut berpartisipasi dan berperan signifikan dalam pengabdian ini, diantaranya:

menyediakan responden dan informan, menyediakan tempat musyawarah/pertemuan, dan ikut berpartisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan pada setiap tahapan.

Sementara mitra LSM Gampong Development Institute-Aceh [GDI] akan berkontribusi mendampingi dan mengadvokasi masyarakat gampong terkait pentingnya penyusunan Qanun Gampong. Dalam pengabdian nantinya juga, LSM GDI akan berkontribusi menjadi fasilitator setiap pertemuan antara pengabdian dengan masyarakat. GDI juga akan berkontribusi menyiapkan tempat pertemuan, mendokumentasikan kegiatan pengabdian, termasuk berkontribusi bersama pengabdian mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Gampong Lamtutui dalam menyusun Qanun Gampong.

Evaluasi

Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, pengabdian akan melakukan evaluasi keberhasilan program melalui pemantauan langsung secara berkala ke wilayah mitra 3 bulan sekali selama setahun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pendampingan Penyusunan Qanun Gampong (Peraturan Desa) bagi Perangkat Desa Lamtutui, Kemukiman Lamteungoh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh" dilakukan dalam 5 tahapan. Tahapan pertama melakukan survei, kedua, Sosialisasi dan FGD, ketiga *Indept Interview*, keempat, penulisan draft naskah Qanun Gampong, kelima, penyampaian dan pembahasan hasil draft, tahapan ke enam, perbaikan draf, ketujuh, finalisasi draft, dan ke delapan penandatanganan *Qanun Gampong* oleh Kepala Desa.

Survei

Survei ini bertujuan pemetaan awal kebutuhan masyarakat desa Lamtutui dalam pendampingan penyusunan peraturan desa. Dalam survei tersebut didapatkan gambaran bahwa, banyak permasalahan sosial masyarakat yang terjadi terutama akibat pengaruh teknologi dan informasi yang menyebabkan aturan-aturan tidak tertulis dalam masyarakat sering tidak diindahkan. Perangkat dan tokoh masyarakat menghendaki adanya aturan tertulis berupa peraturan desa sebagai upaya mengendalikan berbagai permasalahan masyarakat yang terjadi. Misalnya, masalah ternak, interaksi sosial, sewa menyewa, sampai dengan suara musik yang mengganggu warga sekitar. Namun, perangkat adat mengakui tidak memiliki kemampuan untuk menyusun peraturan desa yang sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga meminta tim pengabdian membantu mendampingi penyusunan tersebut.

Sosialisasi dan FGD

Setelah perangkat adat menyimpulkan perlunya pendampingan, tim pengabdian merancang tahapan kegiatan selanjutnya, yaitu berupa sosialisasi tentang rencana penyusunan peraturan desa kepada perangkat desa yang lebih luas yang terdiri dari: kepala desa, sekretaris desa, unsur tuha peut gampong (badan permusyawaratan desa/BPD), ketua pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh perempuan.

Kegiatan ini ikut diundang sebagai narasumber, pertama, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Asnawi, S.H., dan Kepala Subagian Perundang-undangan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Afrizal, S.H.

Asnawi dalam paparannya menyampaikan pentingnya desa membuat peraturan karena persoalan sosial masyarakat sekarang memiliki tipologi yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat dahulu. Semuanya, dipertanyakan dasar hukum tertulis, jika dicegah atau dihalangi melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik oleh masyarakat pada umumnya.

Sementara, Afrizal menerangkan bagaimana proses penyusunan peraturan desa secara legal formal, dan apakah desa memiliki kewenangan menyusun peraturan. Afrizal menyampaikan bahwa, secara legal formal desa memiliki kewenangan penyusunan peraturan desa, hal ini merujuk pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
2. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; dan
3. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong

Dalam sosialisasi dan FGD, masyarakat sangat antusias dan proaktif bertanya, memberikan saran dan masukan keberlanjutan penyusunan *qanun gampong*.

Dalam kegiatan tersebut, menyepakati dibentuknya Qanun Gampong, namun nama atau nomenklatur terkait apa, masih belum disimpulkan. Ada yang menyarankan dibentuk peraturan desa tentang ternak dan peraturan desa tentang tata terbit desa.



Gambar 4. Sosialisasi dan FGD

Indept Interview

Indept interview atau wawancara mendalam merupakan strategi tim pengabdian dalam pendampingan penyusunan Peraturan Desa.

Wawancara dilakukan bukan kepada seluruh peserta sosialisasi dan FGD melainkan hanya dengan beberapa tokoh kunci di desa tersebut, seperti kepala desa dan *tuha peut*. Perangkat desa secara bergantian memberikan informasi terkait muatan materi qanun yang akan disusun. Secara umum, mereka menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:



Gambar 5. Indept Interview dengan tokoh masyarakat

1. Perlu diatur hak dan kewajiban masyarakat dalam untuk memperoleh rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Tamu yang datang atau berdomisili didesa perlu diketahui oleh kepala dusun atau keuchik, bukan tinggal begitu saja.
3. Perlu ada aturan terkait dengan sewa menyewa rumah dan tempat usaha.
4. Perlu juga diatur tentang tertib adat pernikahan, dan kenduri warga masyarakat.
5. Kebersihan desa juga didorong untuk diatur.
6. Tata tertib ternak dan pertanian dianggap permasalahan masyarakat yang perlu dikendalikan
7. Larangan reternir memasuki desa dan sejumlah larangan lain dan sanksi juga diharapkan untuk diatur dalam peraturan desa tersebut.

Penulisan draft

Rumusan, saran, dan masukan dalam wawancara tersebut kemudian diolah oleh tim pengabdian menjadi draft qanun gampong. Draft disusun berdasarkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan draft dilakukan bersama-sama antara tim pengabdian, mitra, dan perangkat desa Lamtutui. Ini bertujuan agar ada kesamaan pandangan terkait dengan materi muatan yang disusun.

Pada saat penulisan ini, juga sudah dihasilkan nomenklatur nama peraturan, yaitu: Qanun Gampong (Peraturan Desa) Lamtutui tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Gampong Lamtutui.

Pembahasan draf

Draft qanun gampong tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Gampong Lamtutui dibahas dalam forum musyawarah desa. Langkah ini bertujuan, mendapatkan masukan kembali secara lebih luas dari masyarakat, agar draft qanun yang sudah selesai lebih sempurna.

Pada tahapan ini, cukup banyak masukan dan saran perbaikan termasuk redaksi dari draft awal qanun gampong. Pembahasan draf kali ini dilakukan pada malam hari. Hal ini dikarenakan kesibukan warga dalam mencari nafkah keluarga pada waktu siang hari. Masyarakat desa Lamtutui memiliki dua pekerjaan utama, yakni sebagai petani (sawah dan ternak), dan nelayan. Sehingga, tidak setiap waktu, terutama pada siang hari dapat dipergunakan untuk dilaksanakan pertemuan, seperti pembahasan draft peraturan desa ini.




Gambar 6. Pembahasan draft peraturan desa

Tahapan ini juga muncul usulan perubahan nomenklatur nama rancangan peraturan desa. Setelah mendengarkan berbagai masukan dan pertimbangan, maka musyawarah desa malam itu memutuskan rancangan peraturan desa, menjadi Qanun Gampong (Peraturan Desa) Lamtutui tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat.

Finalisasi draft

Setelah proses pembahasan dilakukan, tim, mitra, dan perangkat desa melakukan finalisasi draft Qanun Gampong Lamtutui tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat. Hasil finalisasi menghasilkan muatan materi peraturan sebanyak 12 Bab, dan 43 Pasal, dengan struktur muatan materi sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Maksud dan Tujuan
- Bab III Ruang Lingkup
- Bab IV Sasaran
- Bab V Hak dan Kewajiban
- Bab VI Larangan
- Bab VII Sanksi
- Bab VIII Tata Tertib Dalam Masyarakat
- Bagian kesatu, Tertib Bertamu
- Bagian kedua, Tertib Sewa Menyewa Rumah dan Tempat Usaha
- Bagian ketiga, Tertib Interaksi Sosial
- Bab keempat, Tertib Adat Pernikahan dan Kenduri Warga Masyarakat
- Bab kelima, Tertib Adat Istiadat Kemalangan/Kematian
- Bab keenam, Tata Tertib Menjaga Kebersihan
- Bab ketujuh, Tata Tertib Ternak dan Pertanian
- Bab kedelapan, Tata Tertib Jual Beli
- Bab IX Pencurian
- Bab X Pariwisata
- Bab XI Ketentuan Peralihan, dan
- Bab XII Ketentuan Penutup



Gambar 7. Bentuk peraturan desa yang sudah disepakati

4. KESIMPULAN

Proses penyusunan rancangan Qanun Gampong Lamtutui tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat masih mengalami kendala tingkat partisipasi dan waktu dari warga, menyebabkan proses penyusunan sedikit terkendala. Selain itu, kurangnya tokoh kunci sebagai informan juga menjadi masalah. Namun, kepala desa dan perangkatnya sangat antusias dan berharap Qanun Gampong ini lahir tepat waktu karena sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

SARAN

Perangkat desa bersama tim pengabdian perlu berkoordinasi lebih baik lagi agar rancangan qanun yang diharapkan dapat terwujud sesuai waktu yang ditargetkan. Kedepan, juga diharapkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menyikapi rancangan qanun yang

telah dibagikan melalui perangkat desa untuk dibaca dan diberikan masukan. Dengan banyak masukan, diharapkan qanun yang akan dilahirkan nantinya memenuhi harapan semua pihak dan seluruh masyarakat desa Lamtutui.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor, LPPM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Kepala Desa (Keuchik), Perangkat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Masyarakat Gampong (Desa) Lamtutui, Kemukiman Lamteungoh, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Terima kasih juga kepada mitra *Gampong Development Institute* (GDI) yang turut membantu dan memfasilitasi kegiatan pendampingan Penyusunan Peraturan Desa (Qanun Gampong) Lamtutui, Kabupaten Aceh Besar.

REFERENCES

Journal Article

- Abrianto, B. O. (2011). Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*. <https://www.e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/275>
- Oktari, R. S. (2019). Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana. In ... *kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community core.ac.uk*. <https://core.ac.uk/download/pdf/298404273.pdf>
- Ratnaya, I. G. (2011). Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika Dan Komunikasi Dan Cara Antisifasinya. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/2890>
- Susanto, H. (2020). Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi dari usia dini.
- Taufik, A., & Apendi, T. (2021). Analisis Dampak Negatif Pergaulan Anak Remaja di Era Globalisasi Dengan Kemajuan Teknologi. *WACANA AKADEMIKA: Majalah Ilmiah* <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wacanaakademika/article/view/9418>

Website Content

<https://www.acehtrend.com/news/usk-fasilitasi-warga-bahas-qanun-gampong/index.html>